



PUTUSAN
Nomor 4557 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CHAIRUL BAHRI RITONGA, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Gang Wijaya Kesuma, Nomor 13, Lk. V, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satriawan Manao, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Satriawan Manao, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Peringgian, Nomor 136, Dusun III Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2024;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

ANGIFTA ANDIYANI, bertempat tinggal di Dusun VI Harapan Jaya, Desa Bangun Sari, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhairi, S.Sos., S.H., Advokat pada Kantor Hukum Suhairi, S.Sos., S.H., & Rekan, beralamat di Dusun X Inpres Serdang, Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4557 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan peralihan hak kepemilikan atas objek perkara *a quo* dari Penggugat kepada ayah Penggugat (Suriyono) adalah sah menurut hukum;
 3. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek perkara *a quo* saat ini sah milik ayah Penggugat (Suriyono);
 4. Menyatakan tindakan Tergugat yang melaporkan Penggugat ke Polda Sumatera Utara dengan objek perkara *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat dengan rincian:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah); dan
 - b. Kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap hari keterlambatan sejak perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Pengugat *obscuur libel*;
- Tentang perbaikan (perubahan) gugatan Penggugat;
- Gugatan Penggugat *plurium litis consortium*;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4557 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
2. Menyatakan tanah yang dibeli Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi pada tanggal 6 Juni 2012 dan bulan Mei 2017 dari Misdi dengan luas seluruhnya 845 m² serta bangunan di atasnya yang berada di Dusun V, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan adalah harta bersama;
3. Menyatakan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Nomor 590/264/SKGR/2010/XI/2018 pada tanggal 5 November 2018 yang dialihkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi kepada Suriyono ayah kandung Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah cacat hukum;
4. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 15 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan peralihan hak kepemilikan atas objek perkara *a quo* dari Penggugat kepada ayah Penggugat (Suriyono) adalah sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4557 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek perkara *a quo* saat ini sah milik ayah Penggugat (Suriyono);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.115.500,00 (satu juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 10/PDT/2024/PT MDN, tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kis., *juncto* Nomor 10/PDT/2024/PT MDN., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4557 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Chairul Bahri Ritonga tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 10/PDT/2024/PT MDN., tanggal 31 Januari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kis., tanggal 15 November 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* mengabulkan gugatan pokok dengan pertimbangan objek sengketa tanah dan bangunan adalah milik Suriyono (orang tua Penggugat) yang dibeli dari Misdi, kemudian diberikan kepada Penggugat semasa Penggugat masih terikat perkawinan dengan Tergugat, sehingga merupakan harta bawaan, bukan harta bersama, oleh karena itu Penggugat dapat bertindak sendiri terhadap objek sengketa tanpa harus dengan persetujuan Tergugat;

Bahwa dari uraian posita gugatan dan jawaban serta memori kasasi, pokok sengketa para pihak adalah mengenai status objek sengketa apakah merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4557 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama islam dan pokok sengketa mengenai harta bersama, maka pengadilan negeri secara absolut tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CHAIRUL BAHRI RITONGA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 10/PDT/2024/PT MDN, tanggal 31 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 15 November 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CHAIRUL BAHRI RITONGA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 10/PDT/2024/PT MDN, tanggal 31 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 15 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4557 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4557 K/Pdt/2024